



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah, perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru;
- b. bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah berjalan efektif, efisien, objektif, dan tidak diskriminatif, perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2018/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA TEGAL TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.
6. Kantor . . .

6. Kantor Kementerian yang untuk selanjutnya disingkat Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tegal.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan formal dibawah binaan Dinas yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
8. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dibawah binaan Kemenag yang meliputi Raudhotul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
9. Kepala Sekolah/Kepala Madrasah adalah kepala satuan pendidikan formal di lingkungan Kota Tegal.
10. Peserta didik adalah pelajar, siswa/murid pada sekolah/madrasah.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi.
12. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian.
13. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah selanjutnya disingkat dengan SHUS adalah Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik jenjang SD/MI yang telah mengikuti Ujian Sekolah.
14. Sertifikat Hasil Ujian Nasional selanjutnya disingkat dengan SHUN adalah Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik jenjang SMP/MTs yang telah mengikuti Ujian Nasional.
15. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas.
16. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Sistem *Real Time Online* sekolah yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah.

17. Jenjang . . .

17. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Pendidikan Inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SMP) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya.
20. Sistem *Real Time Online* adalah system penerimaan peserta didik baru secara online menggunakan aplikasi PPDB Online.
21. Sistem *Non Real Time Online* adalah sistem penerimaan peserta didik baru secara manual yang dilaksanakan di masing-masing sekolah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2018/2019 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan PPDB di sekolah/madrasah di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2018/2019.

Pasal 3

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2018/2019 bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.

BAB III

PRINSIP DAN ASAS

Pasal 4

PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kesempatan . . .

- a. kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi; dan
- b. tidak ada penolakan PPDB kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi, batas waktu proses PPDB telah berakhir.

Pasal 5

Pelaksanaan PPDB berasaskan:

- a. objektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan Walikota ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti PPDB tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan Sistem *Non Real Time Online* dan Sistem *Real Time Online*.
- (2) PPDB Sistem *Non Real Time Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan:
 - a. TK/RA/BA Negeri/Swasta;
 - b. SD/MI Negeri/Swasta;
 - c. SMP Swasta;
 - d. MTs Negeri/Swasta.
- (3) PPDB Sistem *Real Time Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan SMP Negeri.

Pasal 7

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Sekolah dibawah koordinasi Dinas dengan jadwal kegiatan memperhatikan kalender pendidikan.

(2) Penyelenggara . . .

- (2) Penyelenggara PPDB yang berasal dari sekolah swasta harus memiliki izin pendirian/operasional atau izin pembukaan program keahlian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 8

Penyelenggara PPDB terdiri atas:

- a. tingkat satuan pendidikan; dan
- b. sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusi khusus PPDB Inklusi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk kepanitiaan PPDB dengan jumlah anggota kepanitiaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penyelenggara.
- (2) Kepanitiaan tingkat satuan pendidikan dan khusus PPDB Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk dan ditetapkan Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PPDB

Pasal 10

- (1) Calon peserta didik harus memenuhi persyaratan, melakukan pendaftaran di tempat pendaftaran dan mengikuti proses seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Penentuan jumlah peserta didik yang diterima di tiap satuan pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan PPDB berdasarkan pada daya tampung peserta didik berdasarkan jumlah rombongan belajar.

Pasal 11

Mekanisme pelaksanaan kegiatan PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

MONITORING, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Pasal . . .

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas sesuai dengan kewenangan dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas dapat menugaskan Pengawas satuan pendidikan dan bidang teknis untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan PPDB yang dilakukan pengawas satuan pendidikan dan bidang teknis disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 15 Mei 2018

Pjs. WALIKOTA TEGAL,

ttd

ACHMAD ROFAI

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 15 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL


ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA TEGAL TAHUN PELAJARAN 2018/2019

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA TEGAL TAHUN PELAJARAN 2018/2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dalam perubahannya keempat, tertulis dan tercantum bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan dasar menjadi wajib dan akan ada sanksi bagi siapa pun yang tidak melaksanakan kewajiban itu. Dengan demikian setiap warga negara mempunyai pendidikan minimum yang memungkinkannya untuk dapat berpartisipasi dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada bab III Pasal 4 ayat (1) berbunyi Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Dalam rangka menunjang kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tegal maka diperlukan petunjuk atau pedoman kegiatan tersebut yang menjamin terkendalinya kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan akan informasi meningkat dan pengolahan data dalam banyak aspek kehidupan manusia sangat penting, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2018/2019 menggunakan sistem non *real time online* (manual) dan sistem *real time online*. Dengan adanya pedoman ini diharapkan ada acuan dan keseragaman pelaksanaan kegiatan PPDB di sekolah.

B. Dasar kegiatan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011, Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
11. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420 /02945 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2017/2018;

II. PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Aturan umum seleksi penerimaan peserta didik baru untuk semua jenjang sekolah (SD/MI dan SMP/MTs Negeri/Swasta) baik sistem *non real time online* maupun sistem *real time online* menerima calon peserta didik dari :

- A. Zona 1 : Berdomisili di lingkungan sekolah dalam Kecamatan 60%;
- B. Zona 2 : Berdomisili di luar Kecamatan dalam Kota 30%;
- C. Zona 3 : Berdomisili di luar Kota Tegal 10%;
- D. Jika prosentase Zona 1 belum terpenuhi, maka akan diisi dari Zona 2.
Jika prosentase Zona 2 belum terpenuhi, maka akan diisi dari Zona 3.
- E. Calon Peserta Didik Kurang mampu/miskin berlaku untuk warga Kota Tegal, dengan melampirkan Kartu Jamkesmas/Kartu Penjaminan Sosial (KPS)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- F. Untuk menunjukkan domisili dengan melampirkan Fotocopy KTP/Kartu Keluarga dan menunjukkan KTP/Kartu Keluarga Asli yang menunjukkan alamat tempat tinggal Calon Peserta Didik/orangtua Calon Peserta Didik.

III. PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM NON *REAL TIME ONLINE*

A. Persyaratan

1. TK/RA/BA

Persyaratan bagi calon peserta didik pada TK/RA/BA adalah:

- a. Berusia 4 sampai 5 tahun untuk Kelompok A;
- b. Berusia 5 sampai 6 tahun untuk Kelompok B;
- c. Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk tidak dapat dipenuhi, maka sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan sekolah; dan
- d. Mendaftarkan pada TK/RA/BA yang dituju.

2. SD Negeri/Swasta/MI

Persyaratan bagi calon peserta didik pada SD Negeri/Swasta/MI adalah:

- a. Telah berusia 7 tahun sampai 12 tahun wajib diterima;
- b. Telah berusia 6 tahun diterima;
- c. Apabila kurang dari usia 6 tahun, disertai surat rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten seperti konselor sekolah/madrasah maupun psikolog, bahwa anak tersebut siap mengikuti pendidikan Sekolah Dasar;

- d. Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk tidak dapat dipenuhi, maka sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan sekolah; dan
 - e. Mendaftarkan pada SD/MI yang dituju.
3. SMP Swasta/MTs Negeri/Swasta
- Persyaratan bagi calon peserta didik baru Kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri/Swasta adalah:
- a. Telah tamat dan memiliki STTB/Ijazah tingkat SD/MI / sederajat;
 - b. Telah lulus dengan memiliki SHUS tingkat SD/MI/ sederajat yang diterbitkan oleh kepala sekolah penyelenggara Ujian Sekolah bagi yang belum memiliki STTB/Ijazah;
 - c. Memiliki Daftar Nilai Ujian Sekolah tingkat SD/MI/ sederajat;
 - d. Berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 17 Juli 2018; dan
 - e. Mendaftarkan pada SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta yang dituju.

B. Pendaftaran

1. Ketentuan Umum

- a. Setiap Calon Peserta Didik Baru diberi kebebasan mendaftar sesuai sekolah pilihannya;
- b. Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran 2017/2018 dan sebelumnya, dari luar Provinsi Jawa Tengah/luar negeri terlebih dahulu harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal;
- c. Calon Peserta Didik Baru dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- d. Calon Peserta Didik Baru mengambil formulir pendaftaran di satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
- e. Pada saat pendaftaran calon peserta didik baru wajib membawa formulir yang telah diisi dan diserahkan beserta kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- f. Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan memperoleh tanda bukti pendaftaran;
- g. Calon Peserta Didik Baru tidak dapat mencabut berkas pendaftarannya sampai proses PPDB berakhir;

- h. Pencabutan/pengembalian berkas pendaftaran akan dilakukan setelah pengumuman resmi.
 - i. Tempat pendaftaran Calon Peserta Didik Baru adalah Sekolah TK/RA/BA, SD/MI Negeri/Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta.
 - j. Pendaftar pada satuan pendidikan negeri TK/RA/BA, SD/MI, MTs tidak dipungut biaya pendaftaran.
2. TK, SD/MI Negeri/Swasta
- Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru pada TK/SD Negeri/Swasta/MI dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan didampingi oleh orang tua/walinya dengan menyerahkan fotokopi akta kelahiran/surat kenal lahir dari kelurahan/desa dan menunjukkan aslinya.
3. SMP Swasta/MTs Negeri/Swasta
- Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru pada SMP Swasta/MTs Negeri/Swasta dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi;
 - b. Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran 2017/2018 dan tahun sebelumnya yang mendaftarkan ke SMP/MTs wajib menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dengan menunjukan ijazah Asli SD/MI/ sederajat;
 - c. Menyerahkan SHUS SD/MI/ Sederajat asli;
 - d. Apabila SHUS asli belum diterbitkan maka sekolah dapat mengeluarkan SHUS sementara dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhkan stempel basah.
 - e. Menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.

C. Seleksi

- 1. SD/MI Negeri/Swasta
 - a. Seleksi Calon Peserta Didik Baru Kelas I Tingkat SD/MI dilakukan berdasarkan usia;
 - b. Tidak diperbolehkan mengadakan seleksi akademis; dan
 - c. Apabila pendaftar SD/MI tertentu melebihi daya tampung maka seleksi didasarkan pada :
 - 1) Usia calon peserta didik dengan prioritas yang paling tua;

- 2) Jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah; dan
- 3) Urutan mendaftar paling awal.

2. SMP Swasta/MTs Negeri/Swasta

- a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Jenjang SMP Swasta/MTs Negeri/Swasta dilakukan berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Sekolah, Prestasi/Kejuaraan, Ijasah/Sertifikat pendidikan Agama dan Kemaslahatan Guru pada Jenjang SD/MI yang sederajat;
- b. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan peringkat berdasarkan jumlah nilai akhir tertinggi yang merupakan Penggabungan dari Jumlah Nilai Ujian Sekolah, Prestasi/Kejuaraan, Ijasah/Sertifikat pendidikan Agama dan Kemaslahatan Guru yang kemudian diranking sampai mencapai jumlah daya tampung;
- c. Jika jumlah nilai akhir sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1) Urutan prioritas pilihan sekolah;
 - 2) Mendahulukan calon Peserta Didik yang usianya lebih tua; dan
 - 3) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran.

D. Lain-lain

Siswa atau orang tua/wali murid yang melakukan kecurangan dalam pengisian/entri data komponen yang menjadi penentuan perankingan seleksi PPDB, dinyatakan ditolak dalam pendaftaran PPDB pada sekolah yang bersangkutan dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM *REAL TIME ONLINE*

A. Persyaratan

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri adalah:

1. Telah lulus SD/MI/Sederajat dan memiliki ijazah;
2. Memiliki SHUS SD/MI/Sederajat; dan
3. Berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 16 Juli 2018;
4. Mendaftarkan pada SMP Negeri Penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online*.

B. Pendaftaran

1. Ketentuan Umum

- a. Calon Peserta Didik Baru diberi kesempatan 2 (dua) kali mendaftar dengan setiap mendaftar memilih 2 (dua) sekolah dan lokasi pendaftaran tidak harus menjadi pilihan pertama.
- b. Calon Peserta Didik Baru yang tidak diterima pada pendaftaran pertama, diberi kesempatan untuk memilih 2 (dua) sekolah berbeda, tanpa harus melakukan pencabutan berkas selama waktu pendaftaran masih dibuka.
- c. Calon Peserta Didik Baru asal sekolah dari Kota Tegal lulusan Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat langsung mendaftarkan ke satuan pendidikan penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online* dengan membawa formulir yang telah diisi dan diserahkan beserta kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- d. Formulir pendaftaran dapat diambil di satuan pendidikan penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online*.
- e. Selain ketentuan huruf b, Calon Peserta Didik Baru dapat mendaftarkan secara mandiri via *online* pada laman <http://kotategal.siap-ppdb.com> dengan mengisi formulir pendaftaran, mencetak tanda bukti pendaftaran dan membawa tanda bukti pendaftaran yang sudah ditandatangani ke sekolah penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online* untuk dilakukan verifikasi.
- f. Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran 2017/2018 atau tahun sebelumnya, lulusan dari luar Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.
- g. Calon Peserta Didik Baru Sistem *Real Time Online* dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar atau Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- h. Calon Peserta Didik Baru tidak boleh mencabut berkas pendaftaran sampai proses PPDB Sistem *Real Time Online* berakhir, tetapi apabila dari kedua pilihan sekolah/kompetensi tidak ada yang diterima, maka calon peserta didik baru diperkenankan menentukan pilihan sekolah/kompetensi lainnya.
- i. Pengambilan berkas pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang tidak diterima dilakukan setelah pengumuman resmi.

- j. Tempat pendaftaran Calon Peserta Didik Baru adalah Sekolah SMP Negeri selaku penyelenggara PPDB;
 - k. Pendaftar pada satuan pendidikan SMP Negeri tidak dipungut biaya pendaftaran.
2. Pemilihan sekolah tujuan
- Setiap Calon Peserta Didik dapat memilih maksimal 2 (dua) SMP penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online*;
3. Prosedur Pendaftaran
- Pendaftaran calon Peserta Didik Baru pada SMP Negeri dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi ke sekolah Penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online* (jika pendaftaran di bantu operator sekolah) atau menyerahkan tanda bukti pendaftaran yang sudah ditandatangani ke sekolah Penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online* untuk dilakukan verifikasi (jika pendaftaran dilakukan secara mandiri via *online*);
 - b. Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran 2017/2018 dan tahun sebelumnya yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dengan menunjukkan ijazah Asli SD/MI/ sederajat.
 - c. Menyerahkan SHUS SD/ MI/ Sederajat asli;
 - d. Apabila SHUS asli belum diterbitkan maka sekolah dapat mengeluarkan SHUS sementara dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhkan stempel basah.
 - e. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.

C. Seleksi

- 1. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Sekolah, Prestasi/Kejuaraan, Ijasah/Sertifikat Pendidikan Agama dan Kemaslahatan Guru;
- 2. Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan peringkat berdasarkan jumlah total nilai akhir tertinggi yang merupakan Penggabungan dari Jumlah Nilai Ujian Sekolah, Prestasi/Kejuaraan, Ijasah/Sertifikat Pendidikan Agama dan Kemaslahatan Guru yang kemudian diranking sampai mencapai jumlah daya tampung;

3. Jika jumlah nilai akhir sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - a. Urutan prioritas pilihan sekolah;
 - b. Mendahulukan Calon Peserta Didik Baru yang umurnya lebih tua; dan
 - c. Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di sistem.

D. Lain-lain

Siswa atau orang tua/wali murid yang melakukan kecurangan dalam pengisian/entri data komponen yang menjadi penentuan perankingan seleksi PPDB, dinyatakan ditolak dalam pendaftaran PPDB pada sekolah yang bersangkutan dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENENTUAN PERINGKAT

A. Perhitungan jumlah Nilai Akhir

Penentuan peringkat Calon Peserta Didik Baru baik untuk jenjang pendidikan SMP sederajat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Jumlah Nilai SHUS/SHUN di bagi angka 10 = A
 - b. Prestasi/Kejuaraan = B
 - c. Ijasah/Sertifikat = C
 - d. Kemaslahatan Guru = D
-
- Jumlah Nilai Akhir = (A+B+C+D)

B. Penentuan peringkat berdasarkan Jumlah Nilai Akhir

C. Tambahan Nilai bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki Prestasi/Kejuaraan, dihitung point tertinggi pada jenis mata lomba yang sama:

No	Event/ Jenjang	Peringkat	Jumlah Bonus Nilai
1.	Internasional	I	Langsung diterima
		II	
		III	
2.	Nasional	I	Langsung Diterima
		II	4
		III	3,5

No	Event/ Jenjang	Peringkat	Jumlah Bonus Nilai
3.	Provinsi	I	3,00
		II	2,75
		III	2,50
4.	Kab/Kota	I	1,50
		II	1,25
		III	1,00
5.	Kecamatan	I	0,75
		II	0,50
		III	0,25

D. Tambahan Nilai bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki Ijasah/Sertifikat yang disahkan oleh Kementerian Agama, Kepala Dinas Pendidikan atau Pimpinan Agama, dihitung salah satu **untuk point tertinggi**:

NO.	IJASAH / SERTIFIKAT	POINT	KETERANGAN
1.	Madrasah Diniyah Awaliyah	2	Disahkan oleh Kementerian Agama
2.	TPQ	1	Disahkan oleh Kementerian Agama
3.	UBTQ	0,5	Disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal
4.	Pendidikan Agama Lain	0,5	Disahkan oleh masing-masing Pimpinan Agama
5.	Sertifikat Tahfidz (minimal 1 juz)	0,5	Disahkan oleh Kementerian Agama

Tambahan Nilai bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki Prestasi/Kejuaraan/Ijasah/Sertifikat harus melampirkan persyaratan:

1. Piagam/sertifikat prestasi yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya;
2. Ijasah/Sertifikat Pendidikan Keagamaan yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya.

E. Tambahan Nilai bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki Kemaslahatan Guru. Kemaslahatan guru adalah penghargaan yang diberikan kepada guru atas prestasinya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pendidikan sebagai berikut:

NO.	TINGKATAN PRESTASI		POINT	KETERANGAN
1.	Internasional	I	3,5	Nilai Kemaslahatan diberikan bagi semua Guru.
		II	3	
		III	2,75	
2.	Nasional	I	2,75	
		II	2,50	
		III	2	
3.	Provinsi	I	1,75	
		II	1,50	
		III	1,25	
4.	Kab./Kota	I	1	
		II	0,75	
		III	0,50	
5.	Kecamatan		0,25	

Tambahan Nilai bagi Calon Peserta Didik yang memiliki Kemaslahatan Guru harus melampirkan persyaratan:

1. Piagam/sertifikat prestasi yang diperoleh 5 (lima) tahun terakhir;
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi Kartu PGRI;
5. Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah; dan
6. Fotokopi SK Guru terakhir yang dilegalisir Sekolah.

VI. JUMLAH PESERTA DIDIK YANG DITERIMA

A. PPDB Sistem Non *Real Time Online*

Jumlah peserta didik yang diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Non *Real Time Online* adalah sebagai berikut:

1. TK/RA/BA
Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel)/kelas maksimum 25 peserta didik.
2. SD Negeri/Swasta/MI
Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar (rombel)/kelas maksimum 28 peserta didik termasuk yang tinggal kelas.
3. SMP Swasta/MTs Negeri/Swasta
Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar (rombel)/kelas Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) maksimum 30 peserta didik termasuk yang tinggal kelas.

Sedangkan ketentuan jumlah rombongan belajar (rombel) SMP maksimum 8 rombongan belajar (rombel) dan MTs Maksimum 11 rombongan kelas.

B. PPDB Sistem *Real Time Online*

Jumlah peserta didik yang diterima dalam PPDB Sistem *Real Time Online* adalah berdasarkan daya tampung sekolah sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT	DAYA TAMPUNG
1	SMPN 1 TEGAL	20329817	JL. TENTARA PELAJAR NO. 32	240
2	SMPN 2 TEGAL	20329833	JL. MENTERI SUPENO NO. 3	180
3	SMPN 3 TEGAL	20329832	JL. YOS SUDARSO NO. 25	150
4	SMPN 4 TEGAL	20329831	JL. DR. SETIABUDI NO. 163 A	180
5	SMPN 5 TEGAL	20329830	Jl. GATOT SUBROTO	180
6	SMPN 6 TEGAL	20329829	Jl. CINDE KENCANA NO. 1 TEGAL	240
7	SMPN 7 TEGAL	20329828	JL. KAPTEN SUDIBYO 117 TEGAL	240
8	SMPN 8 TEGAL	20329827	JL. PROKLAMASI 14 TELPON (0283) 351246	150
9	SMPN 9 TEGAL	20329813	JL. MARTOLOYO NO. 62 TELP.(0283) 356681	210
10	SMPN 10 TEGAL	20329816	JL. KARTINI NO. 58 TEGAL	210
11	SMPN 11 TEGAL	20329815	JL. MEJABUNG NO.18 KOTA TEGAL	180
12	SMPN 12 TEGAL	20329814	JL. HALMAHERA NO. 57 TEGAL	210
13	SMPN 13 TEGAL	20329825	JL. RAMBUTAN NO.27 TEGAL	240
14	SMPN 14 TEGAL	20329826	JL. WISANGGENI NO. 5 TEGAL	240
15	SMPN 15 TEGAL	20322022	JL. SUMBODRO NO. 60 TEGAL	240
16	SMPN 17 TEGAL	20329836	JL. SIBANDARAN NO. 13 TEGAL	240
17	SMPN 18 TEGAL	20329835	JL. KH. ABDUL SYUKUR NO.45A	180
18	SMPN 19 TEGAL	20329834	JL. SA. TIRTAYASA KEL.BANDUNG.KEC.TEGAL SELATAN	210

VII. JADWAL PELAKSANAAN PPDB

A. PPDB Sistem Non *Real Time Online* (Manual)

NO.	SATUAN PENDIDIKAN	PENDAFTARAN	PENGUMUMAN	DAFTAR ULANG
1.	TK/SD/MI			
	a. Negeri	25, 26, 28 Juni 2018	29 Juni 2018	30 Juni s.d 3 Juli 2018
	b. Swasta	25, 26, 28, 29, 30 Juni 2018	2 Juli 2018	3, 4, 5 Juli 2018
2.	MTs Negeri	25, 26, 28 Juni 2018	29 Juni 2018	30 Juni s.d 3 Juli 2018
3.	SMP/MTs Swasta	25, 26, 28, 29, 30 Juni 2018	2 Juli 2018	3, 4, 5 Juli 2018

B. PPDB Sistem *Real Time Online*

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Pendaftaran SMP Negeri	25, 26, 28 Juni 2018	Pendaftaran hari terakhir Pukul 12.00 WIB
2.	Pengumuman Resmi SMP Negeri	28 Juni 2018	Pukul 16.00 WIB
3.	Penarikan Berkas dan Daftar Ulang SMP Negeri	29, 30 Juni dan 2 Juli 2018	

VIII. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI, DAFTAR ULANG, DAN JADWAL MASUK TAHUN AJARAN BARU

1. Pengumuman hasil seleksi

1. Seleksi proses penentuan peringkat diinformasikan setiap hari.
2. Pengumuman hasil akhir (resmi) dikeluarkan secara tertulis ditampilkan pada pengumuman sekolah penyelenggara ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.
3. Pengumuman hasil akhir memuat nama calon peserta didik yang diterima.
4. Pengumuman hasil seleksi akhir PPDB Sistem Non *Real Time Online* dipasang di papan pengumuman sekolah sesuai dengan jadwal PPDB.

5. Pengumuman hasil seleksi akhir PPDB Sistem *Real Time Online* disampaikan secara *online* dan dipasang di papan pengumuman sekolah sesuai dengan jadwal PPDB.

2. Daftar ulang

1. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan.
2. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal dinyatakan mengundurkan diri.

3. Jadwal masuk tahun ajaran baru

Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018.

IX. PELAPORAN

Sekolah wajib melaporkan hasil pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2018/2019 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal paling lambat 1 minggu setelah pengumuman resmi ditayangkan.

X. SANKSI

Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dinas memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru dan/atau Tenaga Kependidikan berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan atau pengurangan hak;
 - c. Pembebasan tugas; dan/atau
 - d. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
2. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi Komite Sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XI. PENUTUP

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2018/2019 ini perlu disebarluaskan kepada seluruh penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2018/2019 agar dapat mengetahui dan memahami informasi yang tertuang dalam pedoman kegiatan ini.

Pjs. WALIKOTA TEGAL,

ttd

ACHMAD ROFAI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004